



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.** Kantor Cabang Purwodadi, Unit Purwodadi Kota I, Jalan Ahmad Yani Nomor 3 Kuripan Timur, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Dalam hal ini Stefanus Juarto, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Purwodadi-Grobogan, mewakili Direksi berdasarkan surat kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, memberikan Kuasa Kepada Diki Prasetyo, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor: 330/SK.Khusus/2024/PN Pwd, disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

**SUTRISNO**, Grobogan, 27 Mei 1972, alamat Dusun Menjanganan, RT.005, RW 005, Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Petani/ Pekebun, disebut sebagai **Tergugat I**;

**TITIK MUWARNI**, Grobogan, 31 Januari 1976, alamat Dusun Menjanganan, RT.005, RW 005, Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Mengurus rumah tangga, disebut sebagai **Tergugat II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ke depan persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak ke depan persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 4 Oktober 2024, dengan Register Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Pwd, telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30-11-2023**, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a) Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp110,00,000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 November 2023;
  - b) Hutang tersebut harus dikembalikan dan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 30 Mei 2024 seluruhnya sebesar Rp120.725.000,00 yang terdiri dari:
    - a. Kewajiban pokok sebesar Rp110.000.000,00
    - b. Kewajiban Bunga sebesar Rp10.725.000,00;
  - c) Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak



Milik (SHM) No. 1259/Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, atas nama Sutrisno, dengan luas 810 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 315/1998 tanggal 15 desember 1998, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30 November 2023 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga secara seketika dan sekaligus lunas sebesar kepada Penggugat sebesar Rp. 120.725.000,- yang terdiri dari :
  - Angsuran Pokok sebesar Rp.110.000.000,-
  - Angsuran bunga sebesar Rp. 10.725.000,-;
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juni 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan September 2024 adalah sebesar Rp130.850.950,00 yang terdiri dari:
  - Tunggakan Pokok Rp.110.000.000,-
  - Tunggakan Bunga Rp. 17.275.949,-
  - Denda Rp. 2.740.834,-
  - Denda Berjalan Rp. 834.167,-;
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a) Surat Peringatan 1 No. B. 267/6013/06/2024 tertanggal 03 Juni 2024,
- b) Surat Peringatan 2 No. B. 314/6013/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024,
- c) Surat Peringatan 3 No. B. 351/6013/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024,
- d) Surat Somasi No. B. 6697/KC-VIII/AMU/09/2024 tertanggal 04 September 2024,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30-11-2023 yang ditandatangani Para Tergugat;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 130.850.950,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 110.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 17.275.949,-

Denda Rp. 2.740.834,-

Denda Berjalan Rp. 834.167,-;

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1259/Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, atas nama Sutrisno, dengan luas 810 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 315/1998 tanggal 15 desember 1998

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30 November 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30 November 2023;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 130.850.950,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 130.850.950, secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp 110.000.000,-  
Tunggakan Bunga Rp. 17.275.949,-  
Denda Rp. 2.740.834,-  
Denda Berjalan Rp. 834.167,-;
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa

Halaman 5 Putusan Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1259/Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, atas nama Sutrisno, dengan luas 810 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 315/1998 tanggal 15 desember 1998, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa nya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat kepersidangan, berupa:

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30-11-2023, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Tanda Terima Hutang tanggal 30 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Titik Muwarni, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sutrisno, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1259/Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, atas nama Sutrisno, dengan luas 810 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 315/1998 tanggal 15 desember 1998, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani

---

Halaman 6 Putusan Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh Pemilik Sutrisno, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-7;
  8. Foto copy Surat Peringatan 1, diberi tanda P-8;
  9. Foto copy Surat Peringatan 2, diberi tanda P-9;
  10. Foto copy Surat Peringatan 3, diberi tanda P-10;
  11. Foto copy Somasi, diberi tanda P-11;
  12. Print Out Rekening Koran Pinjaman, diberi tanda P-12;
  13. Print Out Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 30 September 2024, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama proses perkara ini berlangsung sebagaimana telah tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, dengan dalil jika Para Tergugat telah menerima uang pinjaman/ kredit dari Penggugat selaku Bank yang memberikan fasilitas pinjaman uang kepada Para Tergugat sebesar Rp110,00,000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak tanggal 30 November 2023 dan jatuh tempo tanggal 30 Mei 2024, sehingga Para Tergugat berkewajiban membayar sebesar Rp120.725.000,00 yang terdiri dari Kewajiban pokok sebesar Rp110.000.000,00 dan Kewajiban Bunga sebesar Rp10.725.000,00, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30-11-2023, yang ditanda tangani oleh Para Tergugat, dengan agunan pinjaman berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1259/Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, atas nama Sutrisno, dengan luas 810 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 315/1998 tanggal 15 desember



1998, Para Tergugat telah menyerahkan agunan pinjaman kepada Penggugat;

Bahwa atas pinjaman tersebut, ParaTergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut sehingga hutang ParaTergugat tidak terbayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang jika dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *in casu*, maka persoalan juridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi unsur syarat-syarat sah nya suatu perjanjian ?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi ?;
3. Apakah benar timbul kerugian bagi Penggugat akibat dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut ?;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan meneliti gugatan Penggugat serta bukti-bukti surat dari Penggugat maupun dari Para Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang wanprestasi (cedera janji) dimana pihak Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30-11-2023;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-13;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan di atas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa selaras dengan maksud Pasal 163 HIR dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dimulai pada tanggal 30 November 2023, ketika Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30-11-2023, sebagaimana bukti surat bertanda **P-1**, dimana Para Tergugat menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat, sehingga dari hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang saling mengikat satu dengan lainnya, adapun Penggugat sebagai bank memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada Para Tergugat sebagai debitur sejumlah Rp110,00,000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah diterima Para Tergugat, sebagaimana bukti surat bertanda **P-2**, dimana pinjaman kredit tersebut berupa kredit modal kerja dengan ketentuan pembayaran lunas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu jatuh tempo tanggal 30 Mei 2024, sehingga Para Tergugat harus membayar lunas sebesar Rp120.725.000,00 yang terdiri dari Kewajiban pokok sebesar Rp110.000.000,00 dan Kewajiban Bunga sebesar Rp10.725.000,00;

Bahwa atas fasilitas pinjaman yang diterima Para Tergugat tersebut, Para Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda **P-5** dan **P-6** telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1259/Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, atas nama Sutrisno, dengan luas 810 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 315/1998 tanggal 15 desember 1998 kepada



Penggugat sebagai jaminan hutang, kemudian sebagaimana bukti surat bertanda **P-7, Para Tergugat** yang merupakan pemilik dari agunan hutang telah memberikan kuasa untuk menjual kepada Peggugat jaminan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa atas macet nya pembayaran hutang tersebut, Peggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Somasi sebanyak 1 (satu) kali kepada Para Tergugat, sebagaimana bukti surat bertanda **P-8, P-9, P-10 dan P-11**, tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk membayar pinjaman tersebut kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-12 dan P-13**, menerangkan jika posisi hutang Para Tergugat kepada Peggugat per tanggal 30 September 2024 sebesar Rp130.850.950,00 yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp110.000.000,00, Tunggakan Bunga Rp17.275.949,00, Denda Rp2.740.834,00 dan Denda Berjalan Rp834.167,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, Hakim berpendapat Peggugat berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Peggugat, ternyata Peggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya jika Para Tergugat telah menerima pinjaman kredit uang dari Peggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30-11-2023, namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian keadaan Para Tergugat tersebut telah tidak ber prestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Peggugat, oleh karenanya keadaan Para Tergugat tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wan prestasi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda **P-1**, Hakim berkesimpulan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30-11-2023, telah memenuhi unsur-unsur sah nya suatu perjanjian sebagaimana diisytirakat dalam pasal 1320 KUHPerdata, namun pada pelaksanaannya Tergugat telah tidak ber prestasi, maka petitum ke-2 dan ke-4 Peggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi, sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya, dengan demikian Hakim menilai Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar pinjaman hutang kepada Penggugat, oleh karena itu terhadap perhitungan kewajiban membayar bunga dan denda yang dikenakan kepada Para Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-12 dan P-13 tersebut hakim memandang tidak adil, oleh karena Penggugat yang memegang agunan jaminan hutang Tergugat, harusnya dapat lebih awal/cepat memproses pelelangan agunan untuk pembayaran hutang Para Tergugat, sehingga kewajiban bunga dan denda hutang yang harus dibayar Para Tergugat tidak menjadi tinggi nilainya, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan akan mengabulkan bunga pinjaman dan denda, dimana Para Tergugat wajib membayar 3 (tiga) bulan bunga sejak jatuh tempo pembayaran, sedangkan denda yang wajib dibayar Para Tergugat akan dikabulkan besarnya sebagaimana bukti surat bertanda P-10 yaitu Surat Peringatan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-5 dan ke-6 gugatan Penggugat dikabulkan tetapi terhadap nominal kewajiban hutang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka petitum ke-3 dan ke-7 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat di pihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, sehingga Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2,3,4,5,6,7 dan 8 dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30 November 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108452335/6013/11/23 tanggal 30 November 2023;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp127.485.715,00;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp127.485.715,00, secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
  - Tunggakan Pokok Rp 110.000.000,00
  - Tunggakan Bunga Rp15.042.798,00
  - Denda Rp2.442.917,00
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1259/Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, atas nama Sutrisno, dengan luas 810 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 315/1998 tanggal 15 Desember 1998, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Horas El Cairo Purba, S. H., M. H Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuwinarni sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024.

**Hakim,**

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.-

**Panitera Pengganti,**

Yuwinarni.-

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00
PNBP Panggilan dan Pemberitahuan	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan dan Pemberitahuan	:	Rp.	80.000,00
Materai Putusan	:	Rp.	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	330.000,00

Halaman 13 Putusan Nomor 118/Pdt.GS/2024/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)